

**PENGANGKATAN – PPS PAW– DESA/KELURAHAN
2014**

32/SK/KPU.Kab.025.433280/PILEG/VI/2014 : 4 HLM

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN
DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
DESA/KELURAHAN BONTO-BONTOA, TAMALATEA, TASSESE, SOKKOLIA DAN RAPPOALA
KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu melakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa, Tamalatea, Tassese dan Sokkolia dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

– **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 42 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 01 Tahun 2012; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No.4 Tahun 2014.

– **Dalam Keputusan ini mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa, Tamalatea, Tassese, Sokkolia dan Rappoala dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa; Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan 30 September 2014 selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada Putaran II).

- **Lampiran 1 halaman.**